

Article

Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC

Ahmad Mudatsir¹, Samsuri²

- ¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, Indonesia; email: bungdassir@gmail.com
- ² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, Indonesia; email: samsurirafi01@gmail.com

PERADABAN JOURNAL OF
LAW AND SOCIETY
Vol. 2, Issue 2, December 2023

ISSN 2830-1757

Page : 169-183

DOI : <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Securing law enforcement in a legal state involves the crucial role of judges in adhering to procedural regulations. However, at times, their decisions spark controversy within the nation due to a lack of adherence to the proper legal reasoning. This is especially evident in issues related to elections, which should ideally serve as a means of upholding the people's sovereignty based on legal principles. This article, employing the IRAC method, dissects the legal reasoning complexities in the Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023, laden with political nuances. Through legal research methodology grounded in legislative approaches and supported by legal research literature, several noteworthy points emerge. These include concerns regarding the legal standing of the petitioner, inconsistencies in the court's decision clause concerning the calculation of judges issuing dissenting opinions, and the oversight of norms in Article 17 Paragraph (5) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

Keyword

Constitutional Court, conflict of interest, legal reasoning, political influence,

Abstrak

Penegakan hukum yang tegas dalam negara hukum melibatkan peran krusial hakim dalam mengikuti peraturan peradilan. Namun, adakalanya putusan-putusannya mengundang polemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak didasarkan pada alur berpikir hukum yang tepat. Terutama dalam isu yang berkaitan dengan pemilu yang seharusnya menjadi sarana penegakan kedaulatan rakyat yang berlandaskan hukum. Artikel ini dengan menggunakan metode IRAC membedah kerancuan-kerancuan berpikir yuridis dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sarat nuansa politik. Berdasarkan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung literatur penelitian hukum, beberapa hal menjadi catatan, yaitu terkait legal standing pemohon, ketidaksesuaian amar putusan mahkamah dalam menghitung hakim yang melakukan dissenting opinion, dan tidak diperhatikannya norma dalam Pasal 17 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci

Conflict of interest, Mahkamah Konstitusi, penalaran hukum, pengaruh politik

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara berkala merupakan salah satu tonggak bernegara dalam negara yang mendasarkan legitimasi kekuasaannya pada kedaulatan rakyat (democracy). Penyelenggaraan pemilu idealnya dilaksanakan dengan mekanisme yang fair dan mencerminkan keselarasan antara demokrasi dan kedaulatan hukum (nomocracy). Sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada demokrasi dan demokrasi sekaligus, Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dalam konstitusi yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum. Pergantian kekuasaan yang tertib dengan sistem yang fair diidealkan supaya prosesnya berjalan tanpa menimbulkan banyak rintangan. Aturan hukum (rule of law), terutama yang berkaitan dengan pemilu, adalah sebuah sarana untuk mengukur sejauh mana keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak-hak pemilih sebagai instrumen mengukur kualitas demokrasi (Gaffar, 2021).

Peradilan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MK adalah kewenangan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memutus sengketa dan pembubaran partai politik, dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945. Secara teoritik,

sebuah peradilan konstitusi, dalam bentuk apapun, ditugaskan untuk menjaga nilai konstitusi pada tingkat paling fundamental serta tidak terpengaruh oleh cabang pemerintahan lainnya (Sampe, Ristawati, & Hakyou, 2023).

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, idealnya merupakan pengawal dan penafsir resmi konstitusi (*the guardian and the final interpreter of the constitution*) (Prasetio & Ilyas, 2022). Kewenangan MK dalam memutus pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (UUD) dan perannya sebagai peradilan pemilu merupakan wewenang yang jika tidak hati-hati akan menimbulkan gejolak dalam pranata hukum Indonesia. Hal ini karena prinsip-prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu diatur melalui aturan hukum (nomokrasi) undang-undang yang sekaligus bisa menjadi obyek *judicial review* di MK.

Sejak berdiri di tahun 2002 sampai sekarang MK telah membuat sejumlah keputusan kontroversial sehingga menimbulkan diskusi yang luas. Keputusan itu diantaranya direkam dalam Buku “Kontroversi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi” yang ditulis mantan hakim MK, Soedarsono (2008). Buku itu menyajikan analisis terhadap keputusan-keputusan MK dari 2003 hingga 2008 yang dianggap kontroversial. Beberapa keputusan kontroversial lainnya, seperti terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Kurniawan, 2022), independensi KPK (Sandoval & Kornelis, 2022) dan Kampanye di Ranah Pendidikan (Nazmi, 2023)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diasumsikan sarat akan kontroversi serta menyedot perhatian publik karena berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden 2024. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkonfirmasi adanya *conflict of interest* dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang disahkan pada Senin, 16 Oktober 2023. Hipotesa yang diajukan dalam artikel ini adalah putusan tersebut mengandung *conflict of interest*, mengingat Ketua MK, Anwar Usman, adalah adik ipar Presiden Joko Widodo yang merupakan orang tua (bapak kandung) dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi idola dari pemohon uji materi, Almas Tsaqibbirru.

Kasus ini menunjukkan keterkaitan antara pemikiran hukum dan kekuasaan politik memiliki dalam konteks demokrasi, khususnya menghadapi pemilu 2024. Momentum politik dan hukum memiliki potensi untuk menjadi tonggak demokrasi, asalkan dielola dengan hati-hati. Seiring dengan itu, perlu mewaspadaai potensi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi, yang dapat merusak kualitas politik nasional dan memberikan preseden negatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah hati-hati untuk memastikan bahwa pemilu dan proses politik berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi (Noak, 2023).

Analisis dilakukan dengan metode IRAC (Issue, Rule, Application, and Conclusion) yang merupakan pendekatan analisis hukum yang sistematis dalam memecahkan kasus atau mengevaluasi isu hukum (Burton, 2017). Metode IRAC memberikan kerangka analisis yang sistematis, untuk memastikan bahwa proses analisis berlangsung terorganisir dan konsisten, di mana setiap elemen (Issue, Rule, Application, dan Conclusion) saling terkait dan mendukung analisis secara menyeluruh. Keunggulan IRAC juga terletak pada aplikasi universalnya, memungkinkan penggunaannya dalam berbagai jenis kasus atau isu hukum, memberikan fleksibilitas yang membuatnya relevan di berbagai konteks hukum. Pamela R. Tepper (2008) menyatakan bahwa banyak tulisan hukum menggunakan formula ini. Formula ini juga adalah dasar untuk mengorganisir dokumen hukum yang digunakan oleh sebagian besar program penulisan hukum (Vorenberg, 2011). Karena itu dengan menggunakan formula IRAC diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif terhadap seluruh proses penelitian dan analisis hukum mengenai potensi *conflict of interest* yang mungkin terdapat dalam putusan MK tersebut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini berisi kajian hukum normatif atau penelitian pustaka, yaitu kajian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) (Hasan, 2002), baik berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan guna membuktikan adanya *conflict of interest* dengan menggunakan metode IRAC (*Issue, Rule, Application And Conclusion*) (Burton, 2017; Tepper, 2008). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2017). Sumber data primer adalah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah seminar dan laporan penelitian dan sebagainya yang mendukung artikel ini. Karena berisi kajian hukum normatif atau penelitian pustaka, maka analisis data digunakan adalah analisis kualitatif dan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif.

Metode IRAC yang digunakan dalam penelitian ini seringkali digunakan untuk menganalisa problematika hukum yang berbasis kasus. Metode ini lebih mengutamakan fokus pada keterampilan berpikir hukum (*legal thinking skills*) (Burton, 2017). Dalam standar Amerika, "thinking skills" merupakan bagian integral dalam studi hukum, karena termasuk dalam 6 (enam) batas hasil pembelajaran (*Threshold Learning Outcomes / TLO*) dalam program sarjana hukum oleh aturan *Learning and Teaching Academic Standards Project*. TLO

mewakili apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan oleh lulusan sebagai hasil pembelajaran atau, dalam istilah Australian Qualifications Framework (AQF), “seperangkat pengetahuan, keterampilan dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh seseorang dan mampu ditunjukkannya sebagai hasil pembelajaran”. Enam TLO yang dimaksud adalah pengetahuan (knowledge), etika dan tanggungjawab profesional (ethics and professional responsibility), kemampuan berpikir (thinking skills), kemampuan meneliti (research skills), komunikasi dan kerjasama (research and collaboration), dan pengendalian diri (self management) (Kift, Israel, & Field, 2010) a program of study recognised by Australian admitting authorities as meeting the academic requirements specified for the purposes of admission to practise as a legal practitioner. In the language of the Australian Qualifications Framework (AQF).

IRAC sendiri bukanlah satu-satunya pisau bedah yang dipakai oleh para akademisi dunia hukum untuk mengalisis kasus. Terdapat beragam pisau bedah lainnya. Tracy Turner, seorang akademisi hukum dari Amerika Serikat, menguraikan dengan baik beberapa metode tersebut seperti BaRAC (*Bold assertion, Rule, Application, Conclusion*), CAGONARM (*Current situation, Alleged problems, Goals of a good system, Options, Necessary action to achieve options, Advantages and disadvantages of each option, Recommending the least detrimental alternative, Monitoring and measuring the effects of the reform*), CLEO (*Claim, Law, Evaluation, Outcome*), CRARC (*Conclusion, rule, application, rebuttal and refutation, conclusion*), IREXAC (*Issue, Rule, Explanation, Application, Conclusion*), TREAC (*Topic sentence with a conclusion, Rule, Explanation, Application, Conclusion*), dan lain sebagainya. Dipilihnya IRAC sebagai pisau analisis karena berbagai literatur kontemporer dalam ilmu hukum mempromisikannya sebagai pisau bedah yang mempunyai keunggulan rasional teknis, kemampuannya digunakan untuk pemecahan masalah, menawarkan logika yang linear, tersedianya metode logika hukum (*legal reasoning*) yang runtut dan teratur, serta secara konseptual masuk akal (Field, Duffy, & Huggins, 2014, hlm. 203–206).

Kelley Burton, dari University of the Sunshine Coast, Australia menawarkan analisis IRAC dengan menggabungkan pertanyaan-pertanyaan yang meliputi: (Burton, 2017)

- a. *Issue*. Mempertanyakan isu apa yang menjadi problematika aktual?
- b. *Rule*. Aturan dan norma hukum yang berkaitan dengan isu itu seperti apa?
- c. *Application*. Apa hubungan antara norma hukum dengan problematika aktual tersebut dan juga antara fakta empiris dengan kasus yang menjadi pokok bahasan?
- d. *Conclusion*. Apakah terdapat kesimpulan yang meyakinkan adanya problematika hukum dalam fakta empiris berdasarkan basis kuat

dari peraturan perundang-undangan dan kasus yang menjadi pokok bahasan?

Tabel 1: Urutan berpikir IRAC adalah sebagai berikut:

Issue	Rule	Application	Conclusion
<ul style="list-style-type: none"> • Frame the legal issues in the factual problem as questions using material facts, party names and elements of the relevant rules of law 	<ul style="list-style-type: none"> • Break down the relevant rules of law into elements. • Include definitions from statute and case law. • Include the facts of cases that are similar to factual problem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Make a linkage between the elements of the law and the factual problem. • Make analogies between the factual problem and the case law. • Distinguish the factual problem from the case law. • Make assumptions clear. • Identify additional facts required. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reach a convincing conclusion on all of the legal issues in the factual problem based on strong support from statute and case law. • Justify why alternative conclusions were not reached.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerugian Konstitusional Pemohon

Pembuktian adanya praktek *conflict of interest* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 didalilkan pada temuan-temuan dalam persidangan dan fakta di luar persidangan yang melatar belakangi lahirnya putusan tersebut. Pertama, berkenaan dengan *legal standing* pemohon ketika menjelaskan kerugian konstitusionalnya. *Legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak dinilai telah memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di MK. *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (Harjono, 2008).

Doktrin *legal standing* erat kaitannya dengan doktrin kerugian konstitusional (*constitutional injury*) baik secara konkrit atau partikuler (Roberts & Foulkes, 2020). Setelah perkara *Marbury vs Madison*, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat memberikan preseden (*precedent*) MA Amerika Serikat sering menerima permohonan tentang interpretasi konstitusi (Rubin, 1979, hlm. 62). Kemudian, MA Amerika Serikat menyusun pedoman yang digunakan untuk memastikan perkara yang diajukan adalah *concrete case* yang dikenal dengan *standing doctrine* yang terdiri dari

tiga unsur kualifikasi yakni, pemohon harus menganggap bahwa dirinya menderita kerugian yang nyata (*injury in fact*), kerugian dan pengujian merupakan hubungan sebab-akibat (*causability*), serta putusan diharapkan mampu memberikan kesembuhan pada kerugian yang dialaminya (*redressability*) (Putrida Sihombing, Lailani Sungkar, 2021). Tiga kualifikasi ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, namun *injury in fact* merupakan elemen yang paling dominan.

Aturan formal terkait *legal standing* dan kerugian konstitusional diuraikan oleh Achmad Roestandi dengan merujuk pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK serta beberapa putusannya terdapat rumusan agar seseorang atau suatu pihak memiliki *legal standing* haruslah memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama, berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Kriteria kedua, berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak atau wewenang konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Permohonan yang diajukan oleh pemohon wajib memuat penjelasan adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, hak/kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji, kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi (Roestandi, 2006).

Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, pasal yang diuji adalah Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden pada poin huruf (q) yang menyatakan "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*". Menurut pemohon Almas Tsaqibbirru Pasal 169 huruf (q) tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional yang dijamin dalam tiga pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal tersebut pertama Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Kedua Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Dan ketiga adalah Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Lebih lanjut dalam alasan pemohon dijelaskan bahwa pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025

yaitu Gibran Rakabuming Raka yang pada saat permohonan ini disidangkan, Walikota Surakarta tersebut tidak memenuhi persyaratan Pasal 169 huruf (q) tersebut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023, hlm. 10).

Kerancuan pertama putusan MK ini terlihat dengan adanya penilaian MK yang menganggap bahwa kerugian konstitusional pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Mengingat, Almas Tsaqibbirru, sebagai pemohon tidak sedang berkepentingan pada Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Karena pemohon tidak sedang atau akan mencalonkan dirinya sebagai presiden atau wakil presiden. Penilaian MK terkait *legal standing* ini akan sangat berbeda jika yang mengajukan permohonan adalah Gibran Rakabuming Raka sendiri, meskipun secara teoritik akan sangat sulit membuktikan kerugian konstitusionalnya. Karena UUD 1945 sendiri tidak mengatur usia calon presiden dan calon wakil presiden secara spesifik. Dengan kata lain, usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan *opened legal policy* yang sepenuhnya dipasrahkan oleh UUD 1945 kepada pembuat undang-undang.

Dengan metode IRAC dalam poin *legal standing* ini maka akan terlihat jelas uraiannya sebagai berikut:

- a. *Issue*. Pemohon tidak mengalami *constitutional injury*. Pemohon hanya berstatus sebagai pendukung Gibran Rakabuming Raka, bukan yang berkepentingan secara langsung terhadap berlakunya Pasal 169 (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. *Rule*. Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK serta beberapa putusannya terdapat rumusan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon wajib memuat penjelasan adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, hak/kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji, kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.
- c. *Application*. Ketentuan pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang berkenaan dengan kerugian konstitusional pemohon tidak terbukti. Bahkan pemohon sama sekali tidak punya kaitan dengan langsung dengan pasal yang diujikan, karena tidak berkepentingan

untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden di pemilihan umum 2024.

- d. *Conclusion*. Tidak terbuktinya *constitutional injury* tersebut seharusnya cukup sebagai dasar bagi MK untuk menolak permohonan. Tetapi faktanya, MK menerima bahkan mengabulkan permohonan pemohon. Jadi jika dilihat dari alur berpikir yuridis yang normal, penilaian mahkamah tentang adanya *legal standing* yang dimiliki pemohon tidaklah berdasar.

Proses Pengambilan Keputusan

Kerancuan kedua dari sisi manajemen perkara. Dalam putusan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dari jumlah keseluruhan 9 (sembilan) hakim konstitusi hanya terdapat 3 (tiga) hakim yang mengabulkan sebagian permohonan dengan merubah bunyi Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 menjadi “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Hakim yang termasuk kategori “mengabulkan sebagian” terdiri dari Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul. Sedangkan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat bahwa norma yang tepat adalah “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang*”. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh berpendapat bahwa seharusnya normanya menyatakan “*berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi*”. Sedangkan 4 (empat) hakim lainnya, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam putusan disebut menyatakan *dissenting opinion* dan berpendapat bahwa permohonan pemohon seharusnya ditolak oleh MK.

Secara teoritik, *dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substansial sehingga berimplikasi pada putusan yang berbeda pula. Misalnya mayoritas hakim mengabulkan permohonan, tetapi hakim minoritas (*dissenter*) menolaknya. Adapun *concurring opinion* adalah pendapat tertulis dari beberapa hakim yang setuju terhadap kelompok mayoritas, tetapi ditulis dengan memuat alasan yang berbeda (Mahdi, 2011, hlm. 294).

Pada negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental, *dissenting opinion* sebenarnya tidak dikenal. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, maka *dissenting opinion* telah diakui, dipraktikkan, dan ditetapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Pertama kalinya *dissenting opinion* ini memiliki landasan yurisprudensi di dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998

(Haidar Adam, 2017).

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyebutkan 2 (dua) rumusan norma yang berbeda dengan 2 (dua) pertimbangan hukum yang berbeda pula sebagai *concurring opinion* dan dimasukkan ke dalam golongan hakim yang “mengabulkan sebagian permohonan”. Hal ini dapat dilacak dalam pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Penggolongan 2 (dua) pendapat hakim sebagai *concurring opinion* ini problematis secara akademik, mengingat rumusan norma kedua hakim konstitusi tersebut jauh berbeda dengan norma amar putusan mahkamah. Perbedaan tersebut terlihat jelas bahwa kedua hakim *concurrer* mencantumkan opsi usia 40 (empat puluh) tahun atau pengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Kontras sekali dengan amar putusan mahkamah yang “menurunkan grade” kualifikasi calon presiden dan wakil presiden menjadi sebatas “*pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”.

Aroma praktek *conflict of interest* dalam putusan MK ini akan lebih pekat lagi jika dihubungkan dengan Pasal 67 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 1 sampai pasal 3 PMK ini menyebutkan bahwa pengambilan putusan MK harus dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan pendapat hukum para hakim konstitusi terhadap permohonan dalam sebuah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Jika tidak tercapai mufakat maka rapat ditunda sampai RPH berikutnya (Pasal 4). Kemudian jika telah diusahakan secara sungguh-sungguh ternyata tidak juga dicapai mufakat maka putusan mahkamah diambil dengan suara terbanyak (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021).

Jika mengacu pada PMK tersebut maka pendapat 2 (dua) hakim *concurrer* di atas belum menemukan titik temu terhadap amar putusan “mengabulkan sebagian”, karena norma yang dirumuskan oleh keduanya berbeda dengan 3 (tiga) hakim yang amar putusan dan normanya menjadi putusan MK. Jadi sebenarnya rumusan “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*” yang menjadi putusan MK diputus oleh 3 (tiga) dari 9 (sembilan) hakim konstitusi, bukan didasarkan pada suara terbanyak seperti diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Penerapan metode IRAC pada poin kedua ini adalah sebagai berikut:

- a. *Issue*. Penghitungan “suara terbanyak” ketika tidak dicapai mufakat sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)

- Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang tidak dipenuhi dan dihitung secara keliru.
- b. *Rule.* Pasal 67 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 1 sampai pasal 3 PMK ini menyebutkan bahwa pengambilan putusan MK harus dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan pendapat hukum para hakim konstitusi terhadap permohonan dalam sebuah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Jika tidak tercapai mufakat maka rapat ditunda sampai RPH berikutnya (Pasal 4). Kemudian jika telah diusahakan secara sungguh-sungguh ternyata tidak juga dicapai mufakat maka putusan mahkamah diambil dengan suara terbanyak.
 - c. *Application.* Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyebutkan 2 (dua) rumusan norma yang berbeda dengan 2 (dua) pertimbangan hukum yang berbeda pula sebagai *concurring opinion* dan dimasukkan ke dalam golongan hakim yang “mengabulkan sebagian permohonan”. Hal ini problematis karena dua hakim *concurreri* memiliki rumusan pasal berbeda dengan pasal yang menjadi putusan MK.
 - d. *Conclusion.* Harusnya “perbedaan rumusan pasal hakim *concurreri*” tidak semerta-merta menjadi dalil MK dalam menyusun putusan bahwa rumusan pasal yang benar adalah rumusan “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Rumusan pasal tersebut hanya muncul dari 3 (tiga) orang hakim konstitusi saja.

Hubungan Kekerbatan

Ketiga, yaitu *conflict of interest* yang sulit disangkal oleh logika umum. Yaitu Ketua MK, Hakim Konstitusi Anwar Usman, adalah adik ipar Presiden Joko Widodo yang merupakan orang tua (bapak kandung) dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi idola dari pemohon uji materi, Almas Tsaqibbirru. Seharusnya Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut serta bersidang dalam perkara ini. Keikut-sertaan Anwar Usman dalam memutus perkara ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas *nemo iudex in sua causa* yang bermakna “tidak seorangpun yang bisa dibenarkan menjadi hakim pada perkara yang berkenaan dengan dirinya sendiri”.

Asas *nemo iudex in sua causa* merupakan asas yang diakui sebagai salah satu prinsip dasar dalam konstitusionalisme. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkara di mana dia memiliki

kepentingan pribadi atau terlibat secara langsung. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyebut asas ini sebagai “*a mainstay of our system of government*” atau asas andalan dalam sistem tata pemerintahan Amerika Serikat. Asas ini diterapkan dalam dunia hukum untuk menjamin imparialitas seorang hakim. Jangan sampai hakim yang memutus perkara punya *conflict of interest* terhadap perkara yang akan diputusnya sehingga mencederai keadilan hukum. Kuatnya semangat untuk menjunjung tinggi imparialitas menjadikan asas *nemo iudex* berkembang penerapannya sampai pada cakupan yang tidak terbatas pada perkara di pengadilan saja, melainkan sudah merambah institusi di luar pengadilan (Vermeule, 2012).

Terkait *conflict of interest* hakim dalam mengadili suatu perkara, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 Ayat (5) secara jelas menyatakan “*Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara*” (Presiden Republik Indonesia, 2009). Sekarang pertanyaannya adalah “bagaimana mengukur ada tidaknya *conflict of interest* hakim-hakim konstusi dalam memutus uji materi, terutama pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?

Penerapan metode IRAC untuk menganalisa *legal reasoning* pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditemukan hasil sebagai berikut:

- a. *Issue*. Terdapat dua isu utama dalam putusan ini. *Pertama* terkait imparialitas MK dalam memutus. *Kedua*, adanya *conflict of interest* yang sulit sekali disangkal keberadaannya terkait pencalonan putera sulung Presiden Indonesia Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang notabene ponakan dari isteri Ketua MK, Hakim Konstitusi Anwar Usman.
- b. *Rule*. Aturan dan norma hukum yang berkaitan dengan isu tersebut adalah Pasal 17 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas menyatakan “*Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara*”.
- c. *Application*. Hubungan antara Pasal 17 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan status Ketua MK, Hakim Konstitusi Anwar Usman, sangatlah jelas yaitu seharusnya Anwar Usman tidak turut serta bersidang karena adanya ikatan keluarga dengan yang berkepentingan terhadap putusan tersebut.
- d. *Conclusion*. Dalam putusan tersebut terdapat *gap* antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* terletak pada adanya larangan hakim untuk

memutus perkara ketika ada *conflict of interest*, sedangkan *das sein* adalah adanya putusan yang tidak memperhatikan norma dalam Pasal 17 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemakaian metode IRAC dalam menganalisa putusan ini membuktikan bahwa MK tidak menggunakan metode logika hukum yang tepat dalam tiga permasalahan di atas. Tentu hal ini akan menambah panjang penyebab keraguan publik terhadap putusan MK. Sebelumnya, pada tahun 2022, Idul Rishan merilis data survey yang menyatakan 57% responden merasa ragu terhadap imparialitas MK, 42% kurang yakin, dan hanya satu yang yakin. Terkait kepuasan terhadap putusan MK yang bebas *conflict of interest*, hanya 5% responden yang menyatakan sangat puas. Sebaliknya, 54% merasa kurang puas, dan 39% tidak puas. Sisanya 3% tidak tahu. Ketika responden ditanya mengenai kompetensi MK dalam menyelesaikan *conflict of interest*, 51% responden kurang setuju, 41% kurang setuju, dan hanya 5% setuju, sedangkan sisanya 3% tidak tahu Rishan, 2022).

Terkait temuan ini MK sudah sepatutnya berbenah diri. Karena penegakan keadilan yang independen dan imparial merupakan ciri dan cita negara hukum. Dalam pembangunan hukum yang berkeadilan, perlu diterapkan sistem hukum yang optimal melalui keterpaduan perangkat hukum, budaya hukum, dan aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum (Contini & Mohr, 2008)

KESIMPULAN

Analisa metode IRAC dalam mengkaji Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuktikan beberapa kejanggalan dan ketidak-sinkronan dalam berpikir yuridis (*legal reasoning*). Terkait *legal standing* pemohon ketika disandingkan dengan aturan yang seharusnya dirujuk, yaitu Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, tidak dapat ditemukan *constitutional injury* dengan berlakunya undang-undang yang sedang diuji. Idealnya, kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Selanjutnya terkait penghitungan hakim *concurrer* yang mempunyai rumusan pasal berbeda dengan amar putusan, MK tidak mempertimbangkan pendapat 2 (dua) hakim tersebut. Alih-alih, rumusan pasal dalam amar putusan hanya disetujui oleh 3 (tiga) dari 9 (sembilan) hakim konstitusi, bukan didasarkan pada suara terbanyak seperti diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Kerancuan selanjutnya MK telah mengabaikan norma dalam Pasal 17 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim ikut bersidang ketika ada *conflict*

of interest. Sedangkan dalam fakta di dalam dan di luar persidangan, Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri punya ikatan kuat, bukan hanya ikatan biasa, tetapi ikatan darah dengan pihak-pihak yang berkepentingan pada putusan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, K. (2017). "Think Like a Lawyer" Using a Legal Reasoning Grid and Criterion-Referenced Assessment Rubric on IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion). *Journal of Learning Design*, 10(2), 57. <https://doi.org/10.5204/jld.v10i2.229>
- Contini, F., & Mohr, R. (2008). Reconciling Independence and Accountability in Judicial Systems. *Utrecht Law Review*, 3(2), 26. <https://doi.org/10.18352/ulr.46>
- Field, R., Duffy, J., & Huggins, A. (2014). *Lawyering and positive professional identities*. Australia: LexisNexis Butterworths. Diambil dari https://store.lexisnexis.com.au/product?product=lawyering-and-positive-professional-identities&meta_F_and=9780409334463
- Gaffar, J. M. (2021). Efforts to Increase the Quality Of Democracy: The Realities of Implementing Democracy and Nomocracy in Indonesia that Become Obstacles. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(1). Diambil dari https://ijbel.com/wp-content/uploads/2023/11/IJBEL24_804.pdf
- Haidar Adam. (2017). Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 3(2)*, 309-312.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr.Harjono, S.H., M.C.L.* Jakarta: Konstitusi Press.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kift, S., Israel, M., & Field, R. (2010). *Bachelor of Laws: Learning and Teaching Academic Standards Statement*. Australian Learning and Teaching Council (ALTC).
- Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 282-298. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>
- Mahdi, I. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.*, (2021).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.*, (2023).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (13 ed.). Jakarta: Kencana. Diambil dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1056642>
- Nazmi, D. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak

- Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.838>
- Noak, P. A. (2023). Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.12, 596–612. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0>
- Prasetyo, D. E., & Ilyas, A. (2022). Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi. *Negara Hukum*, 13(2), 247–265.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*, (2009).
- Putrida Sihombing, Lailani Sungkar, S. D. H. (2021). Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(September), 1–18.
- Roberts, J., & Foulkes, A. (2020). Genetic Duties. *William & Mary Law Review*, 62(1), 143.
- Roestand, A. (2006). *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Rubin, A. B. (1979). Judicial Review in the United States. *Louisiana Law Review*, 40(1).
- Sampe, J., Ristawati, R., & Hakyu, B. (2023). The Guardian of Constitution: A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia. *Hasanuddin Law Review*, 9(2), 211–232. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4627>
- Sandoval, E. B., & Kornelis, Y. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK? *Journal of Judicial Review*, 24(1), 105. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6732>
- Soedarsono. (2008). *Kontroversi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi: Catatan Hakim Konstitusi Soedarsono*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tepper, P. R. (2008). *Basic Legal Writing for Paralegals*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Vermeule, A. (2012). Contra Nemo Iudex in Causa Sua: The Limits of Impartiality. *Yale Law Journal*, 122(2), 384–420.
- Vorenberg, A. (2011, Desember 19). *Strategies and Techniques for Teaching Legal Analysis and Writing* [SSRN Scholarly Paper]. Rochester, NY. Diambil dari <https://papers.ssrn.com/abstract=1988519>